

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewasa ini seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan membawa masyarakat menuju ke kehidupan dan gaya hidup yang serba cepat dan praktis. Berkembangnya jaman dan kemajuan diberbagai bidang kehidupan membawa manusia untuk mengikuti perkembangan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Namun, sejalan dengan perkembangan jaman dan kemajuan diberbagai bidang kehidupan, perkembangan tindak pidana pun juga semakin banyak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya penyimpangan serta kejahatan yang semakin marak terjadi.

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat yang tidak ada habisnya karena banyak sekali tindak pidana yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena manusia mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya, maka banyak orang yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain untuk memenuhi kepentingan pribadinya sendiri.

Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu-rambu

berupa batasan-batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari berbagai tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam tindak pidana penggelapan, terdapat beberapa jenis yaitu, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, tindak pidana penggelapan ringan, tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP didalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering*

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, hal. 1.

atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.²

Berbagai jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberatkan penggelapan dalam bentuk pokok yaitu 3 jenis hubungan antara pelaku yang diberi kepercayaan dan orang lain (korban) yang memberikan kepercayaan dalam suatu lingkungan pekerjaan di luar pemerintahan.³

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan juga dapat disebut korupsi, bedanya adalah korupsi dilakukan oleh pejabat negara dan dapat merugikan keuangan negara. Pada saat ini korupsi bukan hanya terjadi di lingkungan pemerintahan saja tetapi juga banyak terjadi di perusahaan-perusahaan swasta yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian.

Dengan berkembangnya jaman dan kemajuan diberbagai bidang menyebabkan perusahaan swasta baik secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kegiatan usahanya. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut pada umumnya melakukan penjualan baik secara kredit maupun secara kontan. Akan tetapi masyarakat pada umumnya lebih banyak melakukan pembayaran secara kredit dengan membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, dan membayar kekurangan atau pelunasan sisa angsuran pembayarannya dilakukan pada saat pengiriman barang.

Namun, sistem yang digunakan masyarakat untuk memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhannya tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana kejahatan berupa penggelapan yang dilakukan terhadap sisa angsuran pembayaran. Tindak pidana tersebut biasanya dilakukan oleh pihak yang berada didalam lingkungan perusahaan, karena pihak tersebut sudah memahami

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Edisi 2, Cetakan 1, Jakarta, 2009, hal. 133.

³ H.A.K. Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke VII, Bandung, 1994, hal. 37.

mengenai seluk-beluk yang berada di lingkungan perusahaan tempat ia bekerja. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan menerima kerugian. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh manajemen perusahaan-perusahaan swasta atas kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaannya.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia.

Pihak yang melakukan kecurangan biasanya mempunyai jabatan atau wewenang dan juga kepercayaan yang didapatkannya dari orang lain (korban) yang memberikan kepercayaan dalam suatu lingkungan pekerjaan. Perbuatannya tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang ia buat karena tindak pidana yang ia lakukan dapat merugikan orang lain dan juga dapat menyebabkan perusahaan tempat ia bekerja memperoleh kerugian.

Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut.⁴

J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:⁵

- a) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,
- b) Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu,
- c) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

⁴ Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan ke-4, Jakarta, 2011, hal. 40.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1, cetakan 2, Jakarta, 2005, hal. 147-148.

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:⁶

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari perbuatannya itu.
- b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana. Untuk terjadinya/terwujudnya tindak pidana cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.⁷ Jika seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dirinya dapat diberlakukan pertanggungjawaban pidana dan diharapkan orang tersebut menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah dan setidak-tidaknya dapat mengurangi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang selama ini telah terjadi.

Dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan walaupun pelaku telah mengembalikan uang perusahaan yang ia gunakan tetapi tidak menutup kemungkinan korban sebagai pemilik perusahaan tetap membawa perkara dan mengajukannya ke pengadilan. Meskipun begitu hukum harus tetap ditegakkan karena pelaku tersebut memang mempunyai kesalahan. Polisi sebagai penyidik memiliki diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.⁸

⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Malang, 2006, hal. 5.

⁷ Adami Chazawi, *op.cit.*, hal.78.

⁸ Indonesia, *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Ps. 18.

Selain itu di dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RUU KUHP juga menyatakan penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Salah satu kewenangan penuntut umum dalam menghentikan penuntutan adalah apabila kerugian sudah diganti.

Berdasarkan pada uraian di atas maka Penulis tertarik untuk menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN UANG HASIL KEJAHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN JKT.SEL NO:499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL)”.

2. Perumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada identifikasi masalah yaitu :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan pengembalian uang hasil kejahatan dalam Putusan PN Jkt.Sel No: 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel ?
- b. Bagaimanakah penerapan Pasal 374 KUHP dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan pengembalian uang hasil kejahatan ?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, untuk mempertegas dan memperjelas pembahasan dalam penulisan ini maka perlu diungkapkan bahwa ruang lingkup dibatasi pada :

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan pengembalian uang hasil kejahatan dalam Putusan PN Jkt.Sel No: 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.
- b. Penerapan Pasal 374 KUHP dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan pengembalian uang hasil kejahatan.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan:

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan pengembalian uang hasil kejahatan dalam Putusan PN Jkt.Sel No: 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.
- 2) Untuk mengetahui penerapan Pasal 374 KUHP dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan pengembalian uang hasil kejahatan.

b. Manfaat Penulisan:

- 1) Memberikan sumbangan pikiran untuk semakin memahami pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada khususnya.
- 2) Menjadi pedoman referensi untuk pengembangan teori selanjutnya terkhusus bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan pengembalian uang hasil kejahatan.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan pidana saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan

sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.⁹

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, ‘orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰

Muladi berpendapat bahwa “Pertanggungjawaban pidana bisa bersumber dari *actus reus* baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadang-kadang disebut sebagai *direct command responsibility*) maupun atas dasar kelalaian yang bersifat *omissionis (culpable omissions)*. Dengan demikian, seorang komandan atau superior tidak hanya dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, tetapi juga karena kegagalan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah atau menahan perbuatan melawan hukum bawahannya tersebut.”¹¹

Dasar adanya pidana adalah asas legalitas yang dalam peraturan perundang-undangan ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1)

⁹ Chairul Huda, *op.cit.*, hal. 15.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 20

¹¹ *Ibid.*, hal. 33.

KUHP yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas yang dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *keine straf ohne schuld* (Jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu punya kesalahan.¹²

Berdasarkan pernyataan diatas perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu “dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan”.

Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana. Hal ini berarti, pembuktian telah dilakukannya suatu tindak pidana, dipandang sebagai cukup dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana yang didakwakan.¹³

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang jika dijatuhi pidana. Jika seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dirinya dapat diberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

¹² Adami Chazawi, *op.cit.*, hal. 7.

¹³ Chairul Huda, *op.cit.*, hal. 4

(*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.¹⁵

Jadi adanya pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk pembuat tindak pidana mempunyai rasa bersalah karena hanya manusia yang mempunyai kesalahan oleh karena itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Selain teori pertanggungjawaban pidana diatas, penulis juga menggunakan teori diskresi. Diskresi pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri. Diskresi bisa menjadi sebuah sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu, namun di sisi lain diskresi juga bisa menjadi biang malapetaka jika digunakan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang.¹⁶

Dalam menggunakan diskresi, seorang pejabat negara harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

Dengan melihat teori di atas, maka penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan diskresi karena menurut penulis teori pertanggungjawaban pidana dan diskresi lebih tepat untuk menganalisis masalah dalam skripsi ini.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta, 2008, hal. 85.

¹⁵ Chairul Huda, *op.cit.*, hal. 65

¹⁶ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Cetakan Kesatu, Bandung, 2013, hal. 71.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penulisan yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini:

- 1) Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁷
- 2) Pelaku adalah pembuat tindak pidana yang terdiri dari beberapa kriteria, seperti: pelaku intelektual (otak), penganjur, penyuruh untuk melakukan tindak pidana; pelaku langsung (*materiele dader*); si pelaku bersama (*mededader*); pelaku tindak pidana tak langsung (*onmiddellijke dader*).¹⁸
- 3) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁹
- 4) Penggelapan adalah barangsiapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.²⁰
- 5) Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan

¹⁷ Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 36.

¹⁸ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan 1, Jakarta, 2006.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 78.

²⁰ Indonesia, Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Cetakan 28, Jakarta, 2009, hal. 132.

karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.²¹

6. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam perundang-undangan, buku-buku, literatur, majalah hukum, pendapat para pakar dan sumber internet.

a. Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum yang difokuskan dari sumber buku dan peraturan perundang-undangan seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya data sekunder terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang kekuatannya mengikat tidak boleh dikesampingkan. Sumber bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 tentang penggelapan, rancangan undang-undang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang mengikat serta Putusan PN Jkt.Sel No: 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

²¹ *Ibid.*

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang turut berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini yaitu buku, teks, pendapat pakar, dan sumber internet.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini yaitu Kamus Hukum dan sebagainya.

4) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh diambil melalui peraturan perundang-undangan, buku, kamus, pendapat para pakar dan sumber internet.

7. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN UANG HASIL KEJAHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN JKT.SEL NO: 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL)**, Penulis membaginya ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi ini, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN
KAITANNYA DENGAN DISKRESI**

Berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana penggelapan dan bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan serta pertanggungjawaban pidana serta uraian tentang diskresi kepolisian dan diskresi hakim.

**BAB III : ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN DALAM
PERKARA NOMOR 499/PID.B/2009/PN.JKT.SEL**

Berisi tentang posisi kasus, dakwaan, fakta hukum, tuntutan, pertimbangan hakim, serta analisis putusan.

**BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
JABATAN DAN PENERAPAN PASAL 374 KUHP
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
JABATAN**

Berisi tentang analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan pengembalian uang hasil kejahatan dalam Putusan PN Jkt.Sel No: 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel dan penerapan Pasal 374 KUHP dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan pengembalian uang hasil kejahatan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir, Penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.